



PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Jalan Danau Luar Nomor 12 Putussibau Kode Pos 78716
Telp (0567) 21003 Fax. (0567) 21397

Putussibau, 2 November 2023

Kepada :

Yth. Kepala Perangkat Daerah
di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Kapuas Hulu

di

Tempat

SURAT EDARAN

NOMOR : 000.8.3/ 3337 /SETDA/ORG

TENTANG

Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2024

Menindaklanjuti Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia, Nomor : 855 Tahun 2023, Nomor : 3 Tahun 2023, Nomor : 4 Tahun 2023, tanggal 12 September 2023 tentang Hari Libur Nasional dan Cuti bersama Tahun 2024, dengan ini disampaikan sebagai berikut:

1. Hari Libur Nasional Tahun 2024

No.	Tanggal	Hari	Keterangan
1.	1 Januari	Senin	Tahun Baru 2024 Masehi
2.	8 Februari	Kamis	Isra Mikraj Nabi Muhammad SAW
3.	10 Februari	Sabtu	Tahun Baru Imlek 2575 Kongzili
4.	11 Maret	Senin	Hari Suci Nyepi Tahun Baru Saka 1946
5.	29 Maret	Jumat	Wafat Isa Al Masih
6.	31 Maret	Minggu	Hari Paskah
7.	10-11 April	Rabu-Kamis	Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriyah
8.	1 Mei	Rabu	Hari Buruh Internasional
9.	9 Mei	Kamis	Kenaikan Isa Al Masih
10.	23 Mei	Kamis	Hari Raya Waisak 2568 BE
11.	1 Juni	Sabtu	Hari Lahir Pancasila
12.	17 Juni	Senin	Hari Raya Idul Adha 1445 Hijriyah
13.	7 Juli	Minggu	Tahun Baru Islam 1446 Hijriyah
14.	17 Agustus	Sabtu	Hari Kemerdekaan Republik Indonesia
15.	16 September	Senin	Maulid Nabi Muhammad SAW
16.	25 Desember	Rabu	Hari Raya Natal

2. Cuti Bersama Tahun 2024

No.	Tanggal	Hari	Keterangan
1.	9 Februari	Jumat	Tahun Baru Imlek 2575 Kongzili
2.	12 Maret	Selasa	Hari Suci Nyepi Tahun Baru Saka 1946
3.	8, 9, 12, dan 15 April	Senin, Selasa, Jumat, dan Senin	Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah
4.	10 Mei	Jumat	Kenaikan Isa Al Masih
5.	24 Mei	Jumat	Hari Raya Waisak
6.	18 Juni	Selasa	Hari Raya Idul Adha 1445 Hijriah
7.	26 Desember	Kamis	Hari Raya Natal

3. Penetapan tanggal 1 Ramadhan 1445 Hijriah, Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah dan Hari Raya Idul Adha 1445 Hijriah ditetapkan dengan Keputusan Menteri Agama;
4. Bagi unit kerja/satuan organisasi yang berfungsi memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat yang mencakup kepentingan masyarakat luas, seperti Rumah Sakit, Puskesmas, air minum, perhubungan, pemadam kebakaran, keamanan dan ketertiban, dan unit kerja/satuan organisasi/lembaga/perusahaan lainnya yang sejenis agar mengatur penugasan pegawai/karyawan/pekerja pada hari Libur Nasional dan Cuti bersama yang ditetapkan, sehingga pemberian pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan sebagaimana mestinya;
5. Pelaksanaan Cuti Bersama bagi Aparatur Sipil Negara dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
6. Setiap pimpinan unit kerja/instansi agar melakukan pengaturan dan pemantauan terhadap pelaksanaan hari libur nasional dan cuti bersama di lingkungan masing-masing, dan apabila ada pegawai yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang jelas setelah melaksanakan cuti bersama, hendaknya diambil langkah-langkah peningkatan disiplin sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian Surat Edaran ini disampaikan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya. Terima kasih.

**BUPATI KAPUAS HULU**
SEKRETARIS DAERAH,
SETDA
Drs. MOHD. ZAINI, M.M.
Petinggi Utama Madya
NIP. 19650910 199303 1 011